

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/74/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, perlu ditetapkan Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diteloh diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU :** Mengangkat Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yaitu:
1. melakukan penilaian kompetensi organisasi pada masing-masing unit kerja sesuai penugasan dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/74/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN
ZONA INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA
INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si. 198005032005012001	Pembina Tk. I, IV/b	FEB	Ketua
2	Dr. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. 197904252005011001	Pembina, IV/a	FIPP	Anggota
3	Dr. U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum. 198202122006042002	Penata Tk. I, III/d	FBS	Anggota
4	Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D. 198003092005011001	Penata, III/c	FISIP	Anggota
5	Dr. Aditya Marianti, M.Si. 196712171993032001	Pembina Tk. I, IV/b	FMIPA	Anggota
6	Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. 196805271993032010	Pembina Tk. I, IV/b	FT	Anggota
7	Agus Darmawan, S.Pd., M.Pd. 198710092018031001	Penata Muda Tk. I, III/b	FIK	Anggota
8	Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. 197410262008122003	Penata Tk. I, III/d	FH	Anggota
9	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, M.Kes. 197712272005012001	Pembina Utama Muda, IV/c	FK	Anggota
10	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekolah Pascasarjana	Anggota
11	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	DUSDM	Supervisor Aplikasi Inspirasi Dikti
12	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 19771026 200502 2 001	Pembina, IV/a	DUSDM	Supervisor Aplikasi Inspirasi Dikti

13	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 19901019 201404 1 001	Penata, III/c	DUSDM	Operator Aplikasi Inspirasi Dikti
----	---	---------------	-------	--


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR
HUKUM